



A K T A P E R D A M A I A N

Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.JKT.SEL

Pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Arya Retail Nusantara, berkedudukan di Ascom jalan matraman no 67, R.V Pal. Meriam Jakarta Timur, Kelurahan Pal Meriam., Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini diwakili John Argusd/Argust Lumban Tobing memberikan kuasa kepada Ronny Perdana Manullang, SH dan Bonny Maruli Tua, S.H Para Advokat Pada Kantor Hukum RPM & Associates yang beralamat di Jalan Merdeka 2 Blok A.228 RT.01/08, Kebalen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Ayopop Teknologi Indonesia, berkedudukan di Graha Binakarsa, Level 11 jl. HR. Rasuna Said No. Kav. C-18 Kelurahan karet, Kecamatan Setiabudi , Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , dalam hal ini diwakili Alexander Andrew Jatra memberikan kuasa kepada Hervan Dewan Tara S.H, M.Kn Dkk ,Para Advokat Pada Kantor Hukum HDRA & Partners yang beralamat di EightyEight @ Kasablanka Office Tower Lantai 11, Jl.Casablanca Raya Kav 88, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Perjanjian Perdamaian ini ("Perjanjian Perdamaian") dibuat pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 oleh dan antara:

Hal 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. PT Ayopop Teknologi Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-18, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 03 Maret 2016 oleh Siti Endrayani, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-0014032.AH.01.01 tahun 2016 tertanggal 16 Maret 2016, sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 180 tertanggal 18 November 2021 dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0004240.AH.01.02 Tahun 2021 tertanggal 22 Januari 2021, dalam hal ini diwakili oleh Alexander Andrew Jatra sebagai Direktur dengan demikian sah mewakili serta berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Ayopop Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**).
2. PT Arya Retail Nusantara suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, berkantor pusat di Ascom Jl. Matraman Raya No. 67 R.V Pal Meriam, Jakarta Timur DKI Jakarta, Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 13 September 2019 oleh Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi Jawa Barat dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusannya Nomor AHU-0050924.AH.01.01 tertanggal 3 Oktober 2019, dalam hal ini diwakili oleh John Argust L. Tobing selaku Direktur Utama, dengan demikian sah mewakili serta berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Arya Retail Nusantara (selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**).

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dalam hal ini Para Pihak berencana untuk melakukan perdamaian atas persoalan yang terjadi yaitu mengenai pengajuan Gugatan oleh Pihak Pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel terkait dengan perbuatan melawan hukum serta Laporan Polisi dengan nomor LP/B/4320/XII/2022/SPKT/SEKTOR KEBAYORAN BARU tanggal 1 Desember 2022 di Kepolisian Sektor Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Hal 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Persoalan tersebut para pihak telah sepakat untuk dengan ini mengadakan perdamaian (dading) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara Perdata Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan mencabut Laporan Polisi LP/B/4320/XII/2022/SPKT/SEKTOR KEBAYORAN BARU tanggal 1 Desember 2022 secara damai dan dituangkan dalam perjanjian ini.

Pasal 2

1. Pihak Pertama bersedia memberikan *Cancellation Fee* sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Pihak Kedua sebagai bentuk itikad baik.
2. Pembayaran atas uang tersebut akan dilakukan secara Transfer ke Rekening Pihak Pertama dengan nomor **1305008882** atas nama PT Arya Retail Nusantara secara bertahap.
3. Bahwa tahapan pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) akan dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian ini;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) akan dilakukan setelah Perkara Perdata Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dinyatakan selesai dan mendapatkan Akta Van Dading dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) akan dilakukan setelah Laporan Polisi LP/B/4320/XII/2022/SPKT/SEKTOR KEBAYORAN BARU tanggal 1 Desember 2022 telah dicabut dan terbit surat penghentian perkara.
4. Bahwa selain dari menyatakan adanya perdamaian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mencabut Laporan Polisi kepada Kepolisian Sektor Kebayoran Baru, Pihak Kedua juga wajib melakukan klarifikasi baik dalam media online ataupun media cetak bahwa Pihak Pertama tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau Tindak Pidana apapun.
5. Apabila Pihak Kedua telah melakukan klarifikasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diatas, maka pihak kedua wajib

Hal 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan bukti klarifikasi kepada Pihak Pertama sebagai bentuk pemberitahuan/notifikasi kepada Pihak Kedua.

Pasal 3

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi Para Pihak sejak Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas. Serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu Tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lainnya di Perjanjian ini.

Pasal 4

Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud di atas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik Kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang. Dan Perjanjian Perdamaian ini tidak berakhir apabila salah satu pihak dilikuidasi.

Pasal 5

1. Atas segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk mencantumkannya dalam perjanjian lain secara terpisah.
2. Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran alat bukti yang digunakan dan identitas sesuai dengan tanda pengenal yang ada serta surat-surat yang dilampirkan secara terpisah adalah benar adanya, selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing.
3. Tentang perjanjian perdamaian ini dan segala akibat para Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang sah dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bilamana semua persyaratan dan kewajiban masing-masing pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka para pihak menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara para pihak menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian Perdamaian (*Dading*) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.

Hal 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



Demikianlah Perjanjian Perdamaian (*Dading*) Ini dibuat dan ditandatangani dengan sempurna bermaterai cukup dengan itikad baik dari Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun. Dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Hendra Utama Sutardodo, S.H..M.H dan Afrizal Hady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL tanggal 15 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Komar, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat
dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Utama Sutardodo, S.H..M.H

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komar, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;
3.....P	:	Rp.	48.000,00;
anggandaan			
4. Panggilan.....	:	Rp.	150.000,00;
5. PNB Panggilan	:	Rp.	20.000,00;
6.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai			
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	368.000,00;

(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1166/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel